

# I PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Penelitian

Investasi Indonesia mulai berkembang pada era orde baru, dimana pada tahun 1966 merupakan masuknya investasi dari luar negeri dan munculnya investasi di dalam negeri. Investasi berperan besar dalam peningkatan pembangunan perekonomian Indonesia. Orang yang melakukan kegiatan investasi dikenal dengan sebutan investor. Iklim investasi yang mulai membaik pada era orde baru tersebut menggerakkan pemerintah Indonesia saat itu untuk membuat produk hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi investor yang diundangkan dalam waktu yang hampir bersamaan. Produk hukum tersebut adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang pada akhirnya disatukan menjadi Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM).

Undang-undang ini secara garis besar memuat segala pengaturan mengenai tata cara, prosedur, dan aspek lain bagi investor asing maupun lokal dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Pengertian penanaman modal terdapat pada pasal 1 angka 1 UUPM yang menyebutkan “Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.” Pengertian penanaman modal pada pasal 1 angka 1 UUPM menunjukkan bahwa investor dalam

negeri maupun investor asing mengalokasikan dananya dan dana tersebut digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia.

Pengertian pasar modal pada Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal juga dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal yang diterbitkan oleh suatu perusahaan swasta.

Lahirnya UU Pasar Modal sebagai regulasi dan awal periode kepastian hukum dalam kegiatan investasi melalui pasar modal. UU Pasar Modal merupakan produk hukum modern yang diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan perkembangan industri pasar modal kedepannya. Adanya UU Pasar Modal diciptakan untuk melindungi para investor dalam lalu lintas pasar modal Indonesia. Pasar modal di Indonesia memiliki berbagai macam instrumen antara lain saham, obligasi, waran, surat utang negara, indeks saham, right, dan option. Obligasi merupakan salah satu instrumen investasi pada pasar modal yang hampir setiap tahun diterbitkan oleh penerbit obligasi. Obligasi merupakan sekuritas berpendapatan tetap yang diterbitkan berhubungan dengan perjanjian hutang.

Definisi obligasi tidak secara rinci disebutkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Pengertian obligasi secara jelas

terdapat dalam pasal 1 angka 34 Keputusan Menteri Keuangan No.1199/KMK.010/1991 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut KMK No.1199) yang menyebutkan “*Obligasi adalah bukti utang dari emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi.*”

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2016 sangat memberikan dampak positif terhadap kinerja industri pasar modal Indonesia. Beberapa kinerja industri pasar modal Indonesia mampu menorehkan hasil positif sampai bulan Juli 2016. Yang paling terlihat adalah kinerja dari obligasi domestik yang mampu mencatatkan return positif sepanjang tahun ini. Hal tersebut di dorong oleh laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik dari segala sektor.

Jika dilihat dari *Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA)*, indeks obligasi domestik mengalami pertumbuhan yang signifikan. Obligasi domestik naik sekitar 12.26% ke level 205.74 selama kurun waktu enam bulan pertama di tahun 2016. Sejumlah obligasi mengalami kenaikan yang positif, return obligasi korporasi tumbuh 8.73% dan obligasi pemerintah naik sekitar 12.77%. Pertumbuhan obligasi ini di dorong oleh adanya pemangkasan suku bunga acuan BI Rate selama tahun 2016 ini, sehingga berimbas terhadap kinerja pasar modal Indonesia.

Selama tahun ini, BI sudah melakukan 4 kali pemangkasan suku bunga acuan dan hingga saat ini berada pada angka 6.5% dan hal ini yang membuat obligasi berjalan pada zona positif. Selain itu pasar obligasi juga di dorong oleh nilai tukar rupiah yang

tergolong masih sangat stabil. Adanya tren pemangkasan suku bunga membuat daya tarik sendiri untuk pasar obligasi. Yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun mencapai 7,37%, angka tersebut merupakan suatu pencapaian. Di perkirakan pertumbuhan obligasi ini akan terjaga sepanjang tahun 2016 ini, mengingat saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang membaik.<sup>1</sup>

Menempatkan dana pada instrumen obligasi bukan tanpa risiko, karena penerbit bisa saja gagal membayar kewajibannya. Risiko yang tinggi ini berbanding lurus dengan imbal hasil tinggi yang didapat para investor. Beberapa perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia pernah dinyatakan gagal membayar bunga maupun pinjaman pokok obligasi perusahaan hampir setiap tahunnya.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Investor Obligasi Atas Wanprestasi Emiten?

Secara khusus dalam penelitian ini akan diteliti:

1. Bagaimana perlindungan hukum dan hasil jadinya terhadap investor obligasi?

---

<sup>1</sup> Abdul Himawan, <http://sekuritas.co.id/return-obligasi-catat-hasil-positif-di-2016/> diakses pada 19 Agustus 2016

2. Bagaimana perjanjian antara emiten dan Wali Amanat dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap investor ?

### 3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah, untuk menjawab masalah yang terkait dengan perumusan masalah dan judul tersebut diatas. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum pada perjanjian obligasi
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pada perjanjian antara emiten dan Wali Amanat
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap investor obligasi

### 4. **Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, atau pembaca yang tertarik dalam hukum investasi dan hukum pasar modal juga dapat menjadi referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian di masa yang akan datang.

- b. Dapat memberikan manfaat berupa sumbangsih pemikiran baik bagi perkembangan hukum dibidang investasi, maupun hukum tentang Pasar modal, serta perlindungan hukum terhadap kepentingan investor pasar modal, terhadap hak-hak yang harusnya di dapat dalam dia berinvestasi di instrument pasar modal maupun penyelesaian apabila ada wanprestasi yang dilakukan oleh emiten.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.
- b. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

## 5. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “*zoon politicon*”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h.49

Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain.<sup>3</sup>

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain”.<sup>4</sup>

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.<sup>5</sup>

Menurut Poerwadarminta,<sup>6</sup> pengertian perlindungan hukum berasal dari kata dasar “lindung” yang artinya menempatkan sesuatu supaya tidak kelihatan, sedangkan “perlindungan” itu berarti tempat berlindung dimana suatu perbuatan, tindakan atau

---

<sup>3</sup> Ibid, h.269.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid, h.270.

<sup>6</sup> WJS Poerwardarminta, Kamus Bahasa Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 600.

hal-hal yang melindungi. Jadi, pengertian perlindungan hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan yang mengatur serta melindungi hubungan antara subyek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>7</sup>

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum di dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan “*rechtbescherming van deburgers*”.<sup>8</sup> Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*rechtbescherming*”. Hal ini berarti bahwa pengertian perlindungan hukum diartikan sebagai suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.<sup>9</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak

---

<sup>7</sup> C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h.102

<sup>8</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1987) h. 1

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 2



sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>10</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>11</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sebagai alat untuk mengatur perlindungan represif telah mengatur hal-hal

---

<sup>10</sup> Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

<sup>11</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003). H. 14

yang diperlukan sebelum terbitnya obligasi, untuk melindungi kepentingan semua pihak.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, agar tercapai penyelesaian yang adil.<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal juga mengatur perlindungan hukum represif di dalam ketentuan Pasal 111, yaitu hak untuk melakukan gugatan bagi pihak yang dirugikan dengan tidak dibatasi besarnya jumlah penggugat.

Adler Haymans Manurung dalam makalahnya<sup>14</sup> menyatakan bahwa investor merupakan faktor penting hingga terjadinya transaksi di pasar modal. Investor yang melakukan transaksi tersebut sebaiknya mendapat perlindungan dari regulasi. Kepastian membeli dan menjual barang harus didapatkan oleh investor yang bersangkutan. Investor ini bisa dikelompokkan menjadi investor minoritas dan

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 20

<sup>13</sup> Warta Hukum: *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas Terbuka di Pasar Modal*, 25-01-2010, diakses dari <http://hukum.ub.ac.id/newsdetail.php>, tanggal 20 Juni 2010.

<sup>14</sup> Adler Haymans Manurung, *Berinvestasi dan Perlindungan Investor di Pasar Modal*, diakses dari [http://perbanasinstitute.ac.id/attachments/623\\_berinvestasi-ahm.PDF](http://perbanasinstitute.ac.id/attachments/623_berinvestasi-ahm.PDF),

investor mayoritas. Investor minoritas hanya bisa mengendalikan perusahaan melalui RUPS, dimana investor mayoritas mempunyai kewenangan penuh dalam mengendalikan perusahaan. Perlindungan terhadap investor minoritas ini menjadi sangat penting agar keberadaan bursa tetap berjalan.<sup>15</sup>

Perlindungan terhadap investor merupakan kewajiban negara melindungi rakyatnya.<sup>16</sup> Negara yang dimaksud adalah Bapepam-LK (yang sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan Undang-undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan fungsinya telah berpindah ke badan Otoritas Jasa Keuangan) sesuai dengan Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.<sup>17</sup> Perlindungan investor ini merupakan sebuah penerapan keadilan terhadap seluruh investor. Keadilan merupakan tujuan hukum yang harus dijunjung tinggi oleh negara dan masyarakat. Rawls dalam Adler Haymans Manurung menyatakan bahwa keadilan juga sebagai suatu tindakan kewajaran yang disebut *fairness*.

Investor yang melakukan pembelian atau penjualan obligasi juga harus menerapkan *fairness*. Pemberian keadilan terhadap investor juga merupakan perlindungan hukum terhadap investor.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum

---

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), h. 9

<sup>16</sup> Phillipus M. Hadjon, *Op. Cit* h.7

<sup>17</sup> Adler Haymans Manurung,, *Op. Cit*

sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :<sup>18</sup>

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.<sup>19</sup>

Reformasi atas seluruh bursa efek perlu dilakukan agar penegakan hukum dapat dilakukan. Reformasi peraturan yang saat ini menguntungkan pihak-pihak yang

---

<sup>18</sup> Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 44

melakukan pelanggaran di pasar modal harus diubah agar investor terlindungi. Salah satu tindakan yang perlu dilakukan segera adalah edukasi terhadap masyarakat agar pemahaman atas investasi semakin baik. Peraturan yang melindungi investor harus terus diterbitkan dan jika terjadi kesalahan harus ada tindakan, karena tidak mungkin regulator dapat menindak para pemain pasar yang melanggar hukum jika aturan yang jelas tidak diterbitkan pihak regulator.<sup>20</sup>

## 2. Teori Perjanjian

### 2.i. **Pengertian Perjanjian**

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Inggris yaitu *contracts*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *overeenkomst* (perjanjian).<sup>21</sup> Menurut *Black's Law Dictionary* yang dikutip oleh I.G.Rai Widjaya, kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus.<sup>22</sup>

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata : “*Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih.*” Sedangkan Salim H.S. berpendapat bahwa kontrak atau perjanjian merupakan hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain

---

<sup>20</sup> Adler Haymans Manurung,, *Op. Cit*

<sup>21</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika,2003), h. 25

<sup>22</sup> I.G.Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak-Contract Drafting Teori dan Praktek Edisi Revisi*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2004), h.11

dalam bidang harta kekayaan, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>23</sup> Sedangkan beberapa pengertian perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>24</sup>
2. Perjanjian menurut R. Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan hukum dimana mengenai harta benda kekayaan antara kedua belah pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.<sup>25</sup>
3. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>26</sup>
4. Pengertian kontrak menurut J. Satrio adalah suatu perjanjian (tertulis) antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan

---

<sup>23</sup> Salim H.S., *Op Cit* h.27

<sup>24</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, Cetakan XV, 1994), h. 1

<sup>25</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1988), h. 9

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990), h. 78

hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu.<sup>27</sup>

Perjanjian dalam obligasi tidak terlepas dari definisi perjanjian itu sendiri. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diatur dalam Bab Kedua Buku III, yaitu *”suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*. Perbuatan disini diartikan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.<sup>28</sup>

Menurut Harkamp, perjanjian adalah tindakan hukum yang berbentuk dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan perihal aturan bentuk formal oleh perjumpaan pernyataan kehendak yang saling bergantung satu sama lain sebagaimana dinyatakan oleh dua atau lebih pihak, dan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak serta atas beban kedua belah pihak bertimbang balik.<sup>29</sup> Untuk mengetahui apakah suatu tindakan hukum menimbulkan suatu perjanjian, maka disyaratkan adanya perjumpaan kehendak dari pihak yang terkait yang memunculkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban.

---

<sup>27</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian* ,(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), h.31-33

<sup>28</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h.91

<sup>29</sup> Herlien Budiono, *Op. Cit* h. 141

## ***2.ii. Ruang Lingkup Perjanjian***

Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, artinya adanya kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar hukum, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>30</sup> Dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih tersebut diberikan kebebasan dalam menentukan isi dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak, atau yang dikenal dengan asas konsensualisme. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini dikenal sebagai hukum kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian atau kontrak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal ini diatur mengenai syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subyek yang mengadakan perjanjian yang terdiri dari dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, serta syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan obyek perjanjian yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.<sup>31</sup>

Dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat subyektif dan syarat obyektif tidak dipenuhi. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan dan jika syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Apabila syarat sahnya perjanjian tersebut

---

<sup>30</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Intermedia, 1990) h.13

<sup>31</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, h.283



telah dipenuhi, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan dan siapa yang melaksanakannya.<sup>32</sup> Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak.

Para pihak dalam suatu perjanjian perwaliamanatan dapat menentukan kehendaknya masing-masing. Hal ini sebagai konsekuensi dari adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338<sup>33</sup> ayat (1) jo. Pasal 1320 KUH Perdata. Hubungan antara kedua ketentuan pasal ini menyangkut mengenai syarat sah dan mengikatnya sebuah perjanjian antara para pihak. Meski demikian terdapat pembatasan di dalam asas kebebasan berkontrak ini. Asikin Kusuma Atmadja dalam makalahnya menyatakan bahwa hakim berwenang untuk memasuki atau meneliti isi

---

<sup>32</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Op.Cit.* h.78

<sup>33</sup> Ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

suatu kontrak apabila diperlukan karena isi dan pelaksanaan suatu kontrak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata dengan demikian tidak lagi bersifat absolut, yang berarti dalam keadaan tertentu hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang sedemikian rupa, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Lebih lanjut Asikin mengatakan bahwa kebebasan berkontrak yang murni atau mutlak karena para pihak kedudukannya seimbang sepenuhnya praktis tidak ada, karena selalu ada pihak yang lebih lemah dari pihak yang lain.<sup>35</sup>

### 2.iii. *Wanprestasi dalam Perjanjian*<sup>36</sup>

Wanprestasi adalah kondisi dimana tidak terpenuhinya prestasi karena adanya kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian debitur. Wanprestasi dapat berupa:<sup>37</sup>

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Prestasi tidak dilakukan dengan sempurna

---

<sup>34</sup> R.Z. Asikin Kusuma Atmadja, *Pembatasan Rentenir Sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan*, (Varia Peradilan Tahun II.No.27, Februari 1987), h. 30

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 31

<sup>36</sup> Purwatik, *Kuasa Jual Sebagai Jaminan Eksekusi Terhadap Akta Pengakuan Hutang*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015

<sup>37</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 74.

3. Terlambat memenuhi prestasi

4. Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian

Akibat terjadinya wanprestasi, pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:<sup>38</sup>

- a. Pembatalan kontrak saja;
- b. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi;
- c. Pemenuhan kontrak saja;
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

Menurut Handri Rahardjo, Wanprestasi yang ditimbulkan oleh pihak debitur (emiten), maka menimbulkan kerugian bagi investor. Oleh karena itu emiten diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh investor. Adapun akibat hukum bagi emiten yang lalai atau melakukan wanprestasi dapat menimbulkan hak bagi investor yaitu:<sup>39</sup>

- a. Menuntut pemenuhan perikatan.
- b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik menurut pembatalan perikatan.
- c. Menuntut ganti rugi.
- d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi.
- e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

---

<sup>38</sup> Ibid., hal. 75.

<sup>39</sup> Handri Raharjo. 2009. Hukum Perjanjian di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hal 81-84

Pihak yang dianggap wanprestasi, dapat mengajukan pembelaan untuk membebaskan diri dari akibat wanprestasi tersebut. Pembelaan tersebut dapat berupa:<sup>40</sup>

- a. Wanprestasi terjadi karena keadaan memaksa (*overmacht*);
- b. Wanprestasi terjadi karena pihak lain juga wanprestasi (*exception adimpleti contractus*);
- c. Wanprestasi terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

Dalam Pasal 1267 disebutkan bahwa:

*“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”*

## 6. Sistematika Penulisan

Dalam hal mempermudah menganalisa penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini dalam lima bab, yaitu sebagai berikut :

Hasil penelitian ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

---

<sup>40</sup> Ibid.,hal. 76.

Dalam bab ini penulis menguraikan secara ringkas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang obligasi sebagai perjanjian dan akibat hukumnya.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini.

**BAB IV : PEMBAHASAN PERMASALAHAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang perlindungan hukum yang telah ada dalam perundangan-undangan serta beberapa masalah yang masih timbul dalam kasus wanprestasi emiten pada obligasi.

**BAB V : KESIMPULAN**

Dalam bab ini penulis menyimpulkan tentang perlindungan hukum terhadap investor obligasi pada kasus wanprestasi emiten.